SALINAN

BUPATI DAIRI

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI DAIRI

NOMOR 104/400.2.4/V/2025

TENTANG

TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH

CEGAH *STUNTING* KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

BUPATI DAIRI,

Menimbang :

a. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329/KEP/G2/2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orangtua Asuh Cegah *Stunting* pada Lampiran BAB II huruf C perlu membentuk Tim Pengendali GENTING di Tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

b. bahwa untuk memenuhi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Kabupaten Dairi Tahun 2025;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat Dengan Pendekatan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1223);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1505);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183), sebagimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 197);
7. Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2022 Nomor 7), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Dairi Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Dairi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2023 Nomor 1);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut Tim Pengendali GENTING dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Peran dan tanggungjawab Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

a. melakukan Promosi dan Kerjasama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat Kabupaten/Kota;
b. mengoordinasikan pengelola pada lokus sasaran prioritas (wilayah intervensi);
c. melaksanakan koordinasi proses pemberian bantuan orang tua asuh;
d. melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyampaian dan penerimaaan bantuan sampai dengan level lapangan secara berkesinambungan;
e. melakukan pelaporan pelaksanaan GENTING; dan
f. memberikan umpan balik pada Orang Tua Asuh.

KETIGA : Pecatatan dan Pelaporan mitra GENTING dilaksanakan oleh Tim Pengendali GENTING dan Pelaporan Implementasi GENTING dilaksanakan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK) melalui Sistem Informasi Keluarga (SIGA).

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 2 Mei 2025

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

Tembusan:
1. Gubernur Sumatera Utara, di Medan;
2. Tim Koordinasi Percepatan Penurunan *Stunting* Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
4. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
5. Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi Sumatera Utara, di Medan;
6. Masing-masing anggota Tim, di tempat.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 104/400.2.4/V/2025
TENTANG TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* (GENTING)
KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

1. Pelindung	:	Forkopimda Kabupaten Dairi
2. Pengarah	:	a. Bupati Dairi b. Wakil Bupati Dairi c. Ketua TP. PKK Kabupaten Dairi
3. Ketua	:	Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi
4. Wakil Ketua	:	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Dairi
5. Sekretaris	:	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi
6. Anggota	:	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi; 2. Inspektur Kabupaten Dairi; 3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi; 4. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi; 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi; 6. Kepala Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi 7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi; 8. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Dairi; 9. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi 10. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi; 11. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi; 12. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Dairi; 13. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Dairi.

7. Pelaksana Kegiatan

a. Bidang Tata Kerja dan Pengadaan

Ketua : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Dairi

Anggota :
1. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi;
3. Sanitarian Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
4. Nutrisionis Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi;
5. Kepala Bidang Ketahanan Pangan pada Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Dairi;
6. Kepala Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Dairi;
7. Penata Kependudukan dan Keluarga Berencana Bidang Keluarga Berencana pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
8. Pekerja Sosial Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Dairi.

b. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra *Penthahelix*

Ketua : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi

Anggota :
1. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Kabupaten Dairi pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi pada Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dairi;
3. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi;
4. Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Dairi.

c. Bidang Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi

Ketua : Inspektur Kabupaten Dairi

Anggota :
1. Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia pada Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi.

8. Sekretariat :
1. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah Kabupaten Dairi;
2. Kepala Bidang Keluarga Berencana Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
3. Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Dairi;
4. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN HAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 104/400.2.4/V/2025
TENTANG TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) mempunyai tugas, sebagai berikut :

1. Pelindung : Melindungi keseluruhan program, memberikan saran dan nasihat dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
2. Pengarah : Menentukan kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *Stunting*.
3. Ketua : Menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
4. Wakil Ketua : Menjamin seluruh proses pelaksanaan GENTING sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Sekretaris :
   a. Mengoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
   b. Mengelola *Help Desk* dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
6. Pelaksana Kegiatan : Menjamin seluruh proses di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan.
   a. Bidang Tata Kelola dan Pengadaan
      1. Mengembangkan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
      2. Memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* berjalan sesuai standar operasional prosedur;
      3. Memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
      4. Memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di lapangan; dan
      5. Bersama sama dengan Baznas untuk mengelola sistem pengumpulan dan penyaluran serta pendistribusian bantuan dari orang tua asuh kepada anak asuh sesuai aturan yang dijalankan dan disepakati.

   b. Bidang Promosi dan Kerjasama Mitra *Pentahelix*
      1. Melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
      2. Menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra *pentahelix* sebagai calon orang

tua asuh;

3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
4. Mengoordinasikan dan menentukan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah;
5. Menyiapkan data terkait Mitra dan Jenis Bantuan;
6. Mengembangkan sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem pemantauan melalui *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*; dan
7. Memberikan Laporan terkait pelaksanaan kegiatan Genting kepada ketua atau pimpinan minimal sebulan sekali atau sewaktu waktu apabila diperlukan.

c. Bidang Pembinaan dan Pemantauan Evaluasi
   1. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
   2. Melaksanakan pemantauan aspek keuangan meliputi total dana yang dihimpun, sumber pendanaan dan realisasi bantuan;
   3. Melaksanakan revieu laporan berbasis IT, menelaah data dan informasi; dan
   4. Melakukan evaluasi pencapaian manfaat yang diperoleh oleh sasaran dari Genting dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanan Genting.

BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010

LAMPIRAN III KEPUTUSAN BUPATI DAIRI
NOMOR 104/400.2.4/V/2025
TENTANG TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING* KABUPATEN DAIRI TAHUN 2025

STRUKTUR ORGANISASI



BUPATI DAIRI,

ttd.

VICKNER SINAGA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARJUN NAINGGOLAN, S.H., M.H.
NIP. 19820909 200903 010